PERATURAN KPPU NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI DENDA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

JAKARTA, 2 AGUSTUS 2021

POKOK DALAM PERATURAN

- I. Penghitungan Besaran Denda (Bab II)
- 2. Jaminan Bank (Bab III)
- 3. Pembayaran Denda dan Kelonggaran Pembayaran Denda (Bab IV)

Pasal 2 ayat (1)

Minimal

Rp1.000.000.000,00 sebagai Denda dasar.

Pasal 8 ayat (1)

Maksimal

50% dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU 5/1999.

atau

10% dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU 5/1999.

pilihan 50% keuntungan bersih atau 10% dari nilai penjualan, bersifat alternatif dan penerapannya pada kasus per kasus diserahkan kepada Komisi.

Denda dasar, ditambah perhitungan:

- dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- faktor yang meringankan;
- faktor yang memberatkan; dan/atau
- o kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Dampak negatif -> menyebabkan berkurangnya/hilangnya persaingan. Ketentuan mengenai dampak tersebut diatur dalam Peraturan Komisi

Durasi Waktu -> jangka waktu pelanggaran ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran

- < 6 (enam) bulan = 1/2 (setengah) tahun.
- 6 (enam) bulan I (satu) tahun = I (satu) tahun penuh.

Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama I (satu) tahun.

Pasal 5 dan Pasal 6

FAKTOR YANG MERINGANKAN

- a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persainganusaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
- b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
- c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur UU No.5/1999;
- d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
- e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/ inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

FAKTOR YANG MEMBERATKAN

- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur UU No.5/1999 dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

Keuntungan bersih adalah laba kotor setelah dikurangi:

- a. biaya tetap yang dibebankan;
- b. pajak; dan
- c. pungutan negara lainnya,

pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.

Keuntungan bersih berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan dan dilengkapi dengan:

- a. rekapitulasi dan bukti penjualan;
- b. rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan;
- c. rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan
- d. rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak.

MENGHITUNG NILAI PENJUALAN

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.

Penjualan dihitung berdasarkan

- a. laporan keuangan yang sah dan meyakinkan;
- b. laporan rekening koran;
- c. volume penjualan;
- d. harga pasar;
- e. daftar harga;
- f. daftar harga penawaran;
- g. rekapitulasi dan bukti penjualan dan/atau pembelian; dan/atau
- h. data terkait lainnya yang diakui Majelis Komisi

MENGHITUNG KEUNTUNGAN BERSIH DAN NILAI PENJUALAN

Pasal 9 ayat (3) dan (4)
Pasal 10 ayat (3) dan (4)

Pasar Bersangkutan ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.

Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan berupa dokumen:

- a. laporan keuangan teraudit; atau
- b. laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi

JAMINAN BANK

Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank

Ketentuan Jaminan Bank:

- Disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan
- Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi
- Jaminan Bank diserahkan kepada ketua Komisi
- Berupa surat pernyataan bank untuk menjamin Terlapor
- Bank merupakan bank umum yang beroperasi di wilayah Indonesia
- Dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu 14 (empat belas hari)
 Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan.

JAMINAN BANK

Pencairan Jaminan Bank

Komisi dapat mencairkan jaminan bank dalam hal putusan Komisi dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pengembalian Jaminan Bank

Komisi mengembalikan jaminan bank kepada Terlapor dalam hal putusan Komisi dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

PEMBAYARAN DENDA

- Besaran Denda yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara.
- wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi → dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- KPPU dapat melakukan upaya penagihan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU → KPPU berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum untuk melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KELONGGARAN PEMBAYARAN DENDA


Pasal 16 ayat (1) dan 17 ayat (1)

Terlapor dapat mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan harus memuat data:

- a. arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran Denda sesuai kewajiban;
- b. rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran Denda; dan
- c. uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan.

Komisi menilai data dukung berdasarkan analisis yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan usaha Terlapor \rightarrow paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.





Khusus sanksi denda

Menerima Salinan Putusan KPPU Mengajukan Keberatan

Menerima Putusan

Menyampaikan Jaminan Bank paling lambat 14 hari atau dianggap tidak mengajukan keberatan

Melaksanakan dalam jangka waktu 30 hari atau denda 2%/bulan maksimum 24 bulan

Mengajukan permohonan Kelonggaran paling lambat 14 hari, lewat 14 hari permohonan ditolak



Khusus sanksi denda

Menerima Salinan Putusan Pengadilan Niaga Kasasi

Menyampaikan Jaminan Bank paling lambat 14 hari atau dianggap tidak mengajukan keberatan

Menerima Putusan Pengadilan Niaga Melaksanakan dalam jangka waktu 30 hari atau denda 2%/bulan maksimum 24 bulan

Mengajukan permohonan Kelonggaran paling lambat 14 hari, lewat 14 hari permohonan ditolak

TERIMA KASIH